

PENINGKATAN KEMAMPUAN MENYUSUN SPT ELEKTRONIK MASA PPh Ps 21 BERDASARKAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Purwantoro¹, Entot Suhartono²

¹Prodi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, purwantoro@dsn.dinus.ac.id

²Prodi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, entot.suhartono@dsn.dinus.ac.id

Abstrak

Mitra dalam pengabdian yang akan dilakukan yaitu sebuah perusahaan distributor elektronik dan karyawan (orang pribadi) yang berada di kota Semarang. Perusahaan, biasanya mengandalkan penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan menggunakan program aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk .csv dan pdf). Program pengisian SPT Masa PPh Ps 21 sangat berpengaruh terhadap suatu perubahan dalam UU Perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan oleh pemerintah, salah satunya tarif dan rentang penghasilan orang pribadi mengalami hal yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan menurut UU HPP yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Dengan adanya perubahan ini, tentu saja penghitungan pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan mengalami perubahan (pajak penghasilan jadi lebih tinggi atau lebih rendah). Program ini akan memberikan pelatihan dan ketrampilan dalam penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan aplikasi komputer untuk perhitungan berdasarkan tarif dan rentang penghasilan di UU HPP agar dapat lebih akurat dan cepat. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para staf perpajakan perusahaan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dan dapat meningkatkan kompetensi karyawan (orang pribadi) yang ada di perusahaan dalam membuat SPT Tahunan Orang Pribadi yang akuntabel.

Kata Kunci: aplikasi komputer, E-SPT, PPh Ps 21, UU HPP

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak. Pajak penghasilan 21 atau PPh 21 karyawan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Vinry, 2017).

Pada tahun 2022 telah muncul Peraturan Menteri terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Intansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, perguruan tinggi sebagai agen pengetahuan hadir

untuk membantu memberikan sosialisasi mengenai peraturan menteri tersebut dan memberikan pelatihan mengenai penyusunan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi para staf perusahaan dalam penyusunan pelaporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan menggunakan perhitungan berdasarkan tarif dan rentang penghasilan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan guna meningkatkan kebenaran, ketepatan dan kualitas data perpajakan.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%. Dalam RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa undang-undang perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif atau PPh 21 pribadi berapa persen untuk mengetahui besaran PPh Terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Progresif PPh Pribadi Pasal 21

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU PPh)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp60 juta	5%
II	>Rp50-250 juta	15%	>Rp60 – 250 juta	15%
III	>Rp250-500 juta	25%	>Rp250 – 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	–	–	>Rp5 miliar	35%

Beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan telah diubah terakhir dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun beleid tersebut tidak mengubah besaran PTKP 2023 yang berlaku. Besar PTKP terbaru masih sama dengan yang tercantum dalam PMK No. 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian PTKP. Mitra dalam pengabdian yang akan dilakukan yaitu perusahaan distributor elektronik beserta karyawan. Salah satu permasalahan yang banyak dialami oleh perusahaan adalah bagaimana menyampaikan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan menggunakan aplikasi elektronik apalagi dengan perubahan tarif dan rentang penghasilan terbaru menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, masih sangat baru dan baru pertama kali diterapkan dalam pelaporan SPT Masa PPh Ps 21. Selain hal diatas, masih banyak perusahaan/badan usaha/orang pribadi (OP) penyampaian laporan SPT Tahunan seringkali

masih disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) apa adanya, manual dan kurang terencana. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pelaporan itu sendiri dan masih jauh dari harapan pengelolaan perpajakan secara efisien, cerdas dan akuntabel dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi maka strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan penyusunan pelaporan SPT Masa PPh Ps 21 untuk meningkatkan kualitas penyusunan berbasis teknologi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan staff perusahaan dalam menyusun laporan SPT Masa PPh Ps 21 beserta perhitungan tarif dan rentang penghasilan dengan menggunakan aplikasi dengan tepat.

METODE

1. Obyek


Objek kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perusahaan distributor elektronik di kota Semarang, yang akan melaporkan SPT Masa PPh Ps 21 dengan menggunakan aplikasi e-spt yang mulai diberlakukan untuk tahun pajak tahun Januari 2022.

2. Metode Pelatihan

Tahap-tahap dalam melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan penyusunan laporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh Ps 21 antara lain:

- a. Memberikan pengetahuan mengenai aplikasi e-SPT PPh Ps 21 untuk laporan SPT Masa PPh Ps 21.
- b. Memberikan laporan perhitungan tarif dan rentang penghasilan orang pribadi perusahaan/badan untuk disimulasikan ke program e-SPT.
- c. Memberikan pelatihan teknis penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 menggunakan program aplikasi e-SPT.

3. Prosedur Kerja



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

a. Persiapan:

- 1) Identifikasi permasalahan mitra
- 2) Pembentukan tim: memberikan solusi pada kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
- 3) Penyusunan proposal : solusi yang ditawarkan pada kebutuhan dan permasalahan mitra
- 4) Koordinasi tim PKM dengan mitra : merencanakan pelaksanaan kegiatan secara operasional, konseptual, serta sesuai lingkup kerja setiap anggota tim.
- 5) Persiapan alat dan bahan kegiatan pelatihan.

b. Pelaksanaan:

Pelaksanaan seluruh kegiatan dilakukan di salah satu perusahaan mitra, adapun urutan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan pentingnya menggunakan aplikasi e-SPT sebagai sarana penyampaian SPT Masa PPh Ps 21 (yang akan berlaku untuk pelaporan tahun pajak Januari 2022). Penyuluhan ini disampaikan berupa kelas tatap muka yang dipandu oleh Ketua PKM, yaitu Purwantoro, SE, MSi, Akt selama 1 kali pertemuan dengan lama 2 jam.
- 2) Pelatihan aplikasi komputer worksheet (MS Excel) untuk menunjang perhitungan pajak PPh Ps 21 beserta laporannya. Pelatihan ini berupa kelas praktik komputer yang dipandu oleh Anggota PKM, yaitu Entot Suhartono, M.Kom selama 2 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan adalah 2 jam.

- 3) Pendampingan dan pelatihan mengisi e-SPT dengan dasar laporan Perhitungan tarif dan rentang penghasilan orang pribadi di perusahaan tahun 2022 yang sudah harus tersedia. Pelatihan dan pendampingan ini berupa praktik komputer yang dipandu oleh Ketua PKM, yaitu Purwantoro, SE, MSi, Akt selama 1 kali pertemuan dengan lama 2 jam.

c. Evaluasi:

Evaluasi program dilakukan dengan memberikan tes awal (pretest) sebelum kegiatan pelatihan dimulai, kemudian diberikan tes akhir (posttest) untuk menilai sejauh mana pemahaman sasaran terhadap materi yang telah diberikan.

d. Pelaporan:

Pelaporan hasil kegiatan berisikan langkah-langkah menggunakan aplikasi e- Form.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan program kemitraan ini dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan. Objek dari program kemitraan ini adalah perwakilan karyawan yang bertugas untuk menghitung pajak PPh 21 di perusahaan-perusahaan sebagai mitra kegiatan pengabdian masyarakat. Rencana kegiatan program kemitraan, agenda di bulan pertama dan kedua adalah persiapan kegiatan, terdiri dari identifikasi masalah, pembentukan tim, penyusunan proposal kegiatan, koordinasi tim PKM dengan mitra, dan persiapan alat dan bahan kegiatan. Pada kegiatan awal ini juga dilakukan sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh karyawan atau staf pajak di perusahaan terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kompetensi perhitungan dan penyusunan pajak penghasilan PPh 21 dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan audiensi dengan manajer atau supervisor bagian keuangan dan pengisian form kesanggupan mengikuti kegiatan pelatihan hingga selesai.

Agenda kegiatan program kemitraan berikutnya adalah menyusun materi pangantar perpajakan dan pajak penghasil PPh 21 terbaru, materi atau modul aplikasi komputer spreadsheet (MS Excel), dan materi perhitungan serta penyusunan PPh 21 untuk laporan pajak tahunan. Kemudian rancangan materi tersebut didokumentasikan dan diperbanyak

agar dapat digunakan pada kegiatan tahapan berikutnya, yaitu pelatihan atau workshop perhitungan dan penyusunan laporan pajak PPh 21 dengan aplikasi komputer spreadsheet serta pelaporan dengan e-SPT. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan kedepan.

Tahapan selanjutnya pelaksanaan kegiatan pelatihan atau workshop yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan di salah kantor Perusahaan di Semarang, yaitu CV. Cahaya Sinar Sejahtera. Kegiatan terakhir dari program kemitraan ini adalah evaluasi kegiatan secara keseluruhan dengan tujuan untuk perbaikan pelaksanaan masa yang akan datang. Kegiatan yang akan dievaluasi terdiri dari proses pelaksanaan dan capaian dari kegiatan kemitraan.

Pelatihan Sesi Pertama (Perpajakan dan Peraturan Terbaru PPh 21)

Sesi pertama pelatihan adalah penyuluhan atau sosialisasi tatap muka dengan materi mengenai perpajakan dasar dan secara umum serta informasi terbaru dari peraturan PPh 21. Adapun materi pelatihan sesi pertama ini terdiri dari sebagai berikut:

- Dasar Perpajakan dan peraturannya
- Pajak Penghasilan PPh 21 dan peraturannya
- Metode Perhitungan Pajak PPh 21 dan studi kasus

Pelatihan Sesi Kedua (Aplikasi Worksheet untuk Perpajakan)

Sesi pelatihan kedua ini berupa praktik komputer dengan materi mengenai praktek pemanfaatan aplikasi MS Excel untuk membantu menghitung dan menyusun laporan pajak PPh 21 (lihat Gambar 2). Adapun materi pelatihan sesi kedua ini terdiri dari sebagai berikut:

- Fungsi Aritmatika dasar
- Fungsi Logika dan fungsi Pencarian Data
- Fungsi Waktu dan Finansial
- Membuat perhitungan Pajak PPh 21 dan studi kasus

Pelatihan Sesi Ketiga (Laporan Pajak PPh 21 dengan E-SPT)

Sesi pelatihan ketiga ini berupa praktik komputer dengan materi praktek pelaporan pajak PPh 21 dengan e-SPT. Adapun materi pelatihan sesi kedua ini terdiri dari sebagai berikut:

- Dasar E-SPT
- Pengisian E-SPT
- Studi kasus E-SPT



Gambar 2. Pelatihan Sesi Pertama (Perpajakan dan Peraturan Terbaru PPh 21)



Gambar 3. Pelatihan Sesi Ketiga (Laporan Pajak PPh 21 dengan E-SPT)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 menggunakan aplikasi komputer untuk perhitungan berdasarkan tarif dan rentang penghasilan lebih akurat dan cepat. Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyuluhan mengenai penyampaian pengetahuan dasar perpajakan dan UU HPP Pajak PPh Ps 21. Tahapan selanjutnya adalah pelatihan menggunakan aplikasi komputer worksheet (MS Excel) untuk menyelesaikan kasus-kasus finansial maupun perpajakan. Tahapan terakhir adalah pelatihan dan pendampingan menyusun laporan SPT baik secara manual maupun komputer (E-SPT). Manfaat yang diperoleh adalah staf-staf keuangan/finansial UMKM memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan laporan SPT Masa PPh Ps 21 dengan memanfaatkan aplikasi komputer yang akuntabel.

Saran

Kegiatan PKM ini dilaksanakan hanya pada group perusahaan menengah di kota Semarang, padahal perusahaan-perusahaan skala menengah dan kecil di kota Semarang sangat banyak. UU HPP ini masih sangat baru dan mulai diterapkan pada tahun 2023, sehingga sosialisasi dan pelatihan mengenai penyusunan SPT PPh Ps 21 sesuai UU HPP masih sangat dibutuhkan. Saran berikutnya adalah untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan PPh Ps 21 sesuai UU HPP pada UMKM se kota Semarang bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dirjen Pajak, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Pemerintah Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukman Lian. 2019. Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang. 03 MEI 2019.
- Sri Santi Ariani. 2019. Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jurnal At-Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang kerang. Volume 3 No 1 Tahun 2019. djpb.kemenkeu.go.id
- Siti Resmi. 2019. Perpajakan. Salemba Empat
- Sri Yuliawati. 2012. Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pajak.go.id
- Pengumuman Nomor PENG-5/PJ.09/2022 tentang Pengalihan Saluran Pelaporan SPT Tahunan melalui Aplikasi e-Form dan e-Filling
- Waluyo. 2019. Perpajakan. Salemba Empat